

NASKAH KAJIAN

RANCANGAN PERATURAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. PENDAHULUAN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fungsi KASN adalah mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Tugas KASN terdiri dari menjaga netralitas Pegawai ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN, dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Terakreditasi SNI ISO 37001:2016 adalah suatu sistem manajemen anti suap yang dirancang untuk membantu organisasi menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan program anti-suap. Sistem ini mencakup serangkaian langkah-langkah yang harus diterapkan oleh suatu organisasi untuk membantu dalam mencegah, mendeteksi dan menangani praktek korupsi dan suap, serta memberikan bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Dengan diraihnya sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 di KASN, maka diperlukan sebuah peraturan sebagai pedoman dalam penerapan SMAP di Lingkungan KASN.

II. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

KASN merupakan lembaga nonstruktural yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN serta penerapan sistem merit dan kebijakan dan manajemen ASN pada Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pimpinan, pegawai serta seluruh sumber daya KASN dituntut mengutamakan independensi, mempertahankan standar etika kerja yang tinggi di lingkungan internal KASN terutama dengan pihak pengguna layanan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta membangun reputasi dan citra positif KASN sebagai lembaga pengawas.

III. SASARAN

Sasaran dari Peraturan Ketua KASN Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah menjadikan dasar hukum dan pedoman bagi KASN dalam menerapkan SMAP di Lingkungan KASN serta sebagai alat untuk membantu dalam mencegah, mendeteksi dan menangani praktek korupsi dan suap.

IV. POKOK PIKIRAN, LINGKUP, ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran rancangan Peraturan Ketua KASN Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi KASN untuk menerapkan SMAP di KASN. Di dalam peraturan ini diatur terkait dengan pengertian-pengertian yang terkait dengan SMAP, kewajiban dan larangan Pegawai KASN, internalisasi dan eksternalisasi SMAP di KASN, struktur organisasi SMAP serta pelaporan pengaduan penyuapan.

Lingkup rancangan Peraturan Ketua KASN Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah pedoman bagi KASN maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerapkan SMAP di KASN.

V. JANGKAUAN SERTA ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan dalam Peraturan Ketua KASN Tentang Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara adalah memberikan panduan bagi KASN dalam mencegah dan menangani praktik suap dalam melakukan kegiatan pengawasan maupun kegiatan non pengawasan.

Pengaturan ini berisi dari mulai ketentuan umum, asas SMAP, sasaran dan ruang lingkup, kewajiban dan larangan, internalisasi dan eksternalisasi, struktur dan fungsi organisasi, surveilans SMAP, pelaporan pengaduan penyusunan, sanksi terhadap pelanggaran, dan ketentuan penutup.

Jakarta, 27 Juni 2022

Analisis Hukum NKKNet

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Hardiyanti Nurul Sakinah